


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN
NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI SAKSI DALAM
PEMBUATAN AKTA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (Strata-2) Pada Program Studi Magister Kenotariatan**



UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN NOTARIS YANG BERTINDAK SEBAGAI SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA

Saksi dalam akta Notaris, atau Saksi Instrumenter mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi instrumenter harus hadir dalam peresmian suatu akta Notaris dan menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta. Dengan menjadi saksi Instrumenter, seorang karyawan Notaris akan ikut terlibat apabila dikemudian hari terjadi masalah/gugatan atas akta tersebut. Sehingga seharusnya karyawan yang juga dijadikan saksi mendapat perlindungan hukum apabila terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap akta yang ditandatangani karyawan notaris sebagai saksi. Seperti halnya seorang notaris mendapat perlindungan dengan hak ingkar yang diatur dalam Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Namun pada kenyataannya hingga saat ini belum ada payung hukum yang mengatur perlindungan hukum secara khusus terhadap para saksi instrumenter dan Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi instrumenter. Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut Undang-undang ketenagakerjaan dan Bagaimana perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta menurut ketentuan hukum perdata dan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normative*, Dan penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, Dan penelitian ini berjenis penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta akan tetapi hanya kepada bentuk perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Menurut ketentuan hukum perdata hingga saat ini tidak terdapat aturan yang mengatur perlindungan hukum karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta dalam proses persidangan namun dalam konteks hukum pidana perlindungan terhadap saksi secara umum dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta juga memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Saksi Dalam Pembuatan Akta